



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 373 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid19 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
 12. Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan aktivitas usaha wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas di tempat kerja/usaha dan pembatasan jumlah pengunjung;
 - c. memanfaatkan penggunaan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19
 - d. melakukan pendataan pengunjung, guna kebutuhan penyelidikan epidemiologi secara berkala dan/atau apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19.

- KETIGA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Kepala Dinas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
- KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), setiap orang yang melakukan aktivitas pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KEENAM : Pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan, restoran dan tempat wisata melakukan skrining kepada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 7 Februari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 373 Tahun 2022
Tanggal : 7 Februari 2022

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEKTOR
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	Pabrik/Industri	<p>a. Sektor esensial industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.</p> <p>b. Sektor kritikal industri makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.</p> <p>c. Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di wilayah level 3 (tiga) diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf</p>	Beroperasi dengan pengaturan Shift	Langsung beroperasi	<p>a. Pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.</p> <p>b. Wajib menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/pelayanan administrasi perkantoran dan pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.</p> <p>c. Pegawai/Karyawan Pabrik/ Industri harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
		<p>dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian; 2) Perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan; 3) Hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk <i>shift</i> kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; 4) Seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Perindustrian dan jajaran pemerintahan daerah agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini. 			<p>pedulilindungi.id, kecuali bagi pegawai/karyawan yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan pegawai/karyawan yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
2	Pasar Rakyat/Pasar Tradisional	<p>Pasar Rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen)</p>	<p>Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB</p>	<p>Langsung beroperasi</p>	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pelaku Usaha/Pedagang dan Pengunjung harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.</p>
		<p>Pasar Tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen)</p>	<p>Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB (kecuali pasar induk, seperti: pasar induk Kramat Jati dan pasar induk beras Cipinang dapat beroperasi sesuai dengan jam operasionalnya)</p>		

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
3	Pusat Perbelanjaan / Mall/Pusat Perdagangan	<p>tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;</p> <p>c. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap untuk setiap anak yang masuk.</p> <p>d. Kegiatan makan/minum di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan (Resto dan Kafe) dapat menerima makan di tempat (dine-in) dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen), 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit.</p> <p>e. Kegiatan usaha Salon atau Barbershop yang berada di Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.</p> <p>f. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh 	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB	Langsung beroperasi	<p>sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pegawai/Karyawan dan Pengunjung Toko, Restoran, Supermarket, Apotek, Pasar Swalayan dan Salon atau Barbershop serta kurir yang mengantar online harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin menggunakan aplikasi pedullindungi.id, aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dan/atau aplikasi lainnya yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.</p> <p>c. Wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.</p> <p>d. Membuka sentra vaksinasi mini.</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
		<p>masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;</p> <p>3) Anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;</p> <p>4) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (<i>dine in</i>) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;</p> <p>5) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;</p> <p>g. Fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen).</p>			
4	Pergudangan	<p>a. Sektor esensial pergudangan industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.</p> <p>b. Sektor kritikal pergudangan industri makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan dan</p>	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	<p>a. Melakukan pendataan pengunjung dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi.</p> <p>b. Pegawai/Karyawan Pergudangan harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
		<p>pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), hanya pada fasilitas pelayanan pergudangan kepada masyarakat dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>			<p>pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter.</p> <p>c. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan administrasi perkantoran.</p> <p>d. Melakukan penerapan Protokol Kesehatan secara ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk.</p>
5	<p>Toko Swalayan, berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri dan Toko/Warung Kelontong</p>	<p>Maksimal 60% (enam puluh persen) kapasitas pengunjung</p>	<p>Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB</p>	<p>Langsung beroperasi</p>	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pegawai/Karyawan serta pengunjung Toko Swalayan berjenis Minimarket, Supermarket, Hypermarket, perkulakan dan toko/warung kelontong harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.</p> <p>c. Untuk Supermarket dan Hypermarket</p>

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
					wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021 serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
6	Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan pada Lokasi binaan dan Lokasi sementara	<p>a. Maksimal 60% (enam puluh persen) kapasitas pengunjung.</p> <p>b. Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli.</p> <p>c. Pedagang pada Lokbin yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi.</p>	Maksimal jam operasional sampai dengan 20.00 WIB	Langsung beroperasi	<p>a. Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).</p> <p>b. Pelaku Usaha/Pedagang dan Pengunjung harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal dosis pertama) dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.</p>
		Pedagang pada Lokbin dan Loksem terkait kegiatan makan/minum ditempat umum terbuka (warung makan/ warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri dengan maksimal pengunjung makan 60 % (enam puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan protokol kesehatan yang ketat.	Maksimal jam operasional sampai dengan 21.00 WIB		

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004